

NAMA : MABRUR SYAMHUR

NIM : B011171365

HUKUM DAN HAM C

## KASUS MENGENAI HAK AKSES TERHADAP KESEHATAN

### **KETIDAKADILAN LAYANAN KESEHATAN**

Penggunaan BPJS [kesehatan](#) di Indonesia guna meringankan beban mereka yang mendapatkan layanan tersebut, supaya tidak memberatkan dalam segi biaya ternyata tidak mudah seperti kelihatannya. Sebab yang terjadi saat ini terdapat perbedaan sangat signifikan antara pelayanan yang diterima oleh pengguna BPJS dan Umum.

Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa pasien BPJS dinomorduakan oleh pihak layanan kesehatan daripada pasien Umum. Khususnya pasien dan keluarganya yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun tempat pelayanan kesehatan, baik puskesmas dan tempat dokter praktek yang melayani pasien BPJS maupun Rumah Sakit.

Pada prinsipnya seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta merupakan badan usaha kesehatan yang menjalankan pelayanan dengan prinsip keuntungan. Yang dimana dengan memakai citra program pemerintah itu adalah 'gratis', seolah pemerintah itu dermawan bila menyelenggarakan program tersebut. Namun dalam menjalankan pelayanannya, pihak RS masih terikat dengan berbagai aturan yang ketat yang disebut dengan Kode Etik Profesi Medis. Jadi dalam hal ini mereka bertujuan tidak hanya serta merta mencari keuntungan semata, akan tetapi mereka mempunyai prinsip-prinsip kemanusiaan dan cara melayani pasien yang diwajibkan oleh Negara.

Sebenarnya masalah ini bukan terletak pada manajemen rumah sakitnya, namun terletak pada petugas medis yang bekerja pada RS tersebut. Dengan membedakan Dalam Cara Melayani Pasien dan Harga Tindakan Medis bagi pasien umum dan BPJS. Akibatnya membuat masyarakat untuk tidak menggunakan kartu BPJS sebagai kartu berobat. Sedangkan disini BPJS kesehatan berperan sebagai penjamin pendanaan atas biaya pasien yang telah terdaftar sebagai peserta dengan sesuai kelas yang ditetapkan.

Dalam upaya pemerintah tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan murah yang melalui kartu BPJS kesehatan, nampaknya belum sepenuhnya diikuti dari beberapa masyarakat. Karena mereka mendengar dari beberapa pasien BPJS yang sering mengeluh sehingga tidak sangat memuaskan jika menjadi pasien BPJS kesehatan. Begitu juga pihak manajemen rumah sakit sampai saat ini merasakan belum sepenuhnya memuaskan.

## **HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Jaminan Kesehatan di Indonesia memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada prinsipnya Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Dalam Undang-Undang BPJS dilakukan perubahan ketentuan yang cukup mendasar diantaranya tentang penetapan penyelenggara jaminan sosial menjadi dua bentuk yakni BPJS I (BPJS Kesehatan) dan BPJS II (BPJS Ketenagakerjaan). Selanjutnya BPJS I Bidang Kesehatan, menjadi prioritas pertama untuk diimplementasikan per 1 Januari 2014 sehingga akan terwujud kepesertaan universal jaminan kesehatan.

Kebijakan Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini tentu dilandasi oleh upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan banyak kendala. Dari sisi teknis, sosialisasi yang kurang memadai menimbulkan kebingungan baik di kalangan masyarakat, tenaga kesehatan, maupun fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam perspektif yuridis hal yang perlu untuk dikaji terkait Undang-Undang BPJS adalah ketentuan tentang kewajiban setiap perusahaan (korporasi) dan setiap anggota masyarakat untuk menjadi peserta. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS bahwa, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) dirumuskan bahwa, “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Adapun untuk Jaminan Kesehatan kepesertaan yang

sifatnya wajib ini diatur pada Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 111 tahun 2013 bahwa, ”Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia”.

### **Hak Atas Pelayanan Kesehatan dalam Konsep Negara Kesejahteraan**

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*Welfare state*, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini, segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>1</sup> Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum inilah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang *huruf a* Undang-Undang BPJS “bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”. Konsekwensi dari konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampurtangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati (*from the cradle to the grave*), sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampurtangani oleh pemerintah. Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya adalah di bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Terwujudnya hak hidup sehat dengan derajat yang tinggi bagi setiap anggota masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (*the right to health care*).

Untuk membahas hal tersebut perlu dikemukakan dulu pengertian sehat dan kesehatan.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 22.

Kata "health" mempunyai dua pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu "sehat" atau "kesehatan". Sehat menjelaskan kondisi atau keadaan dari subjek, misalnya : anak sehat, orang sehat. Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subjek, misalnya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan individu. Dalam benak orang awam sehat diartikan sebagai orang dalam kondisi tidak sakit, dapat melaksanakan kegiatan, tidak ada keluhan.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan "adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi".

Hak masyarakat untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin. Karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak-hak dasar pada umumnya dan hak dalam pelayanan kesehatan khususnya dapat dibedakan dalam hak dasar sosial dan hak dasar individual.<sup>3</sup> Hak atas pelayanan kesehatan atau *the right to health care* merupakan hak dasar yang meliputi hak dasar sosial maupun hak dasar individual, Goldworth menyebutkan bahwa, "*The human right to health care is clearly linked to the rights to life and non-political freedom. Health care is either life-preserving or service to alleviate or eliminate sickness or suffering which are barriers to our ability to develop fully as human beings*".<sup>4</sup>

Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi pelayanan kesehatan. Disebutkan bahwa "Pelayanan Kesehatan ialah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli pelayanan medis dan individu yang membutuhkan."<sup>5</sup> Adapun menurut Wiku Adisasmita pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Soekijo Notoatmodjo, 2005, *Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi)*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju: Bandung hlm.34

<sup>4</sup> Weissstub, David N dan Pintos, Guillermo Diaz, 2008, *Autonomy and Human Rights in Health Care*, Springer: Dordrecht Netherlands, hlm.53.

<sup>5</sup> Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis :Citra, Konflik dan Harapan*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm. 15

<sup>6</sup> Wiku Adisasmita, 2010, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Press: Jakarta Cetakan 3, hlm .5

Setiap orang berhak atas kesehatan demikian bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa, “ Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya”. Selanjutnya ketentuan tentang hak atas pelayanan kesehatan dirumuskan juga pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan seperti berikut ini:

Pada Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa,

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Adapun pada ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Jadi hak hidup sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak yang dimiliki setiap orang.

Dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya diatur bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi dan menjamin terwujudnya hak tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah dalam sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya sumberdaya kesehatan sesuai kebutuhan serta segala bentuk upaya pelayanan kesehatan untuk terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Sumberdaya kesehatan yang dimaksud meliputi: tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi, serta sumber daya lainnya. Pada Ketentuan Pasal 15 disebutkan bahwa, ”Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Adapun pada ketentuan Pasal 16 disebutkan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

